

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026

ABSTRAK :

bahwa dalam rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo, maka dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo; bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Nomor 039/PK.01-BA/3307/2026, tanggal 26 Januari 2026 Tentang Rapat Pleno Internal Evaluasi Dan Koordinasi Kinerja KPU Kabupaten Wonosobo Tahun 2026.

- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini memutuskan tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2026.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Januari 2026